

TAHUN 2023

**LAPORAN TATA KELOLA
PT. BPR SINAR TERANG**



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SINAR TERANG**

Kantor Pusat :

Jl. Bulevar Selatan, Emerald Blok UA NO 5

Summarecon Bekasi

Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara

Kota Bekasi – 17142

Telp. (021) 22101111 (hunting)

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR SINAR TERANG
TAHUN 2023**



**Jl. Bulevar Selatan Blok UA No. 05 Emerald Commercial
Summarecon Bekasi, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi 17142
TELEPON: 021-22101111**

BAB I PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) di BPR Sinar Terang telah membawa perkembangan yang positif terhadap *mindset* kinerja di setiap tingkatan organisasi baik sebagai pengurus yang memiliki peranan sentral maupun seluruh karyawan BPR.

BPR Sinar Terang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai *standart* Tata Kelola yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga BPR Sinar Terang berupaya terus tumbuh dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Bekasi.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

Pada tahun 2023 dan untuk di tahun-tahun mendatang, BPR terus berupaya untuk mewujudkan hal-haltersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Boyzar Lukman
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan / atau Keputusan RUPS		
2.	Nama	:	Isnowo
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan, khususnya di bidang operasional dan bertanggung jawab atas pengurusan Operasional dan menjalankan fungsi kepatuhan Perseroan dan mewakili Direktur Utama apabila berhalangan dalam hubungan dengan pihak eksternal seperti Kantor lelang Negara, Pengadilan, OJK.		
3.	Nama	:	Tjiang Minarto L. Chandra
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan, khususnya di bidang marketing dan bertanggung jawab atas pengurusan Bisnis/ Marketing Perseroan dan mewakili Direktur Utama apabila berhalangan dalam hubungan dengan pihak eksternal seperti Kantor lelang Negara, Pengadilan, OJK.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Dari kinerja tahun 2023 tata kelola telah dilaksanakan lebih baik dari waktu sebelumnya dan diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Kennard Satyanugraha Tandra
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut laporan Audit Intern dan Ekstern			
2.	Nama	:	Hendi Apriliyanto

Jabatan	:	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :		
Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut laporan Audit Intern dan Ekstern		
Rekomendasi Kepada Direksi :		
Untuk meningkatkan kinerja penyaluran kredit yang lebih prudent agar melaksanakan rekomendasi dari Audit Internal dan Eksternal		
Penjelasan Lebih Lanjut :		
Nihil		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Oleh karena modal inti BPR masih dibawah Rp. 15 Milyar maka tidak memiliki Komite dalam struktur Dewan Komisaris	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Karena modal inti BPR masih dibawah Rp. 15 Milyar, maka BPR tidak memiliki komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit

	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2. Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3. Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Modal inti BPR masih dibawah Rp.15 Milyar sehingga belum dibentuk Komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Boyzar Lukman	Rp0	0%
2.	Isnowo	Rp0	0%
3.	Tjiang Minarto L Chandra	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham di BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Boyzar Lukman	-	-	0%
2.	Isnowo	-	-	0%
3.	Tjiang Minarto L. Chandra	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham di perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Boyzar Lukman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Isnowo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Tjiang Minarto L Chandra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi yang lain, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Boyzar Lukman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Isnowo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Tjiang Minarto L. Chandra	Tidak ada	Kennard Satyanugraha Tandra -Paman	Soedeson Tandra - Adik ipar, Kevin Satriawan Tandra - Paman
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direktur an Tjiang Minarto L. Chandra mempunyai hubungan keluarga yaitu Paman dari Komisaris Utamadan adik ipar dari Pemegang Saham Pengendali				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kennard Satyanugraha Tandra	Rp0	0%
2.	Hendi Apriliyanto	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Komisaris Utama bukan Pemegang Saham Pengendali BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kennard Satyanugraha Tandra	-	-	0%
2.	Hendi Apriliyanto	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada data Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Kennard Satyanugraha Tandra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Hendi Apriliyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Kennard Satyanugraha Tandra	Tjiang Minarto L Chandra - Paman	Tidak ada	Soedeson Tandra - Ayah Kandung, Kevin Satriawan Tandra - Kakak Kandung
2.	Hendi Apriliyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama ada hubungan keluarga yaitu sebagai Paman dari Direktur Komisaris Utama ada hubungan keluarga yaitu sebagai Anak dari Pemegang saham Pengendali dan Adik Kandung dari Pemegang Saham				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp818.945.600	2	Rp576.060.000
2.	Tunjangan	3	Rp97.534.867	2	Rp54.695.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp32.340.556	2	Rp27.523.000
Total			Rp948.821.023		Rp658.278.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket Renumerasi berupa THR					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Roda 4 (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tunjangan Kesehatan (3)	Tunjangan Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas Kesehatan berupa plafond sebesar 1 (satu) kali gaji pokok			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.93 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.14 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.39 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.26 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.3 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah baik untuk pegawai maupun pengurus masih dinilai relatif wajar	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	10 April 2023	2	Realisasi usaha BPR sampai April 2023 dengan realisasi kredit 650 juta, melakukan kerjasama dengan koperasi dan penurunan NPL dengan Lelang.
2.	17 April 2023	2	Pembahasan Kinerja Posisi keuangan 31 Maret 2023, proses penyaluran kredit tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian, tindak lanjut penurunan NPL
3.	09 Mei 2023	2	Realisasi usaha sampai April 2023 kredit baru Rp. 1.30 Milyar, untuk meningkatkan kualitas kredit yang akan dicairkan dilakukan pengecekan dengan SLIk dan ID score.
4.	06 Juni 2023	2	Realisasi usaha BPR sampai Mei 2023 pencairan Kredit sebesar Rp. 2.068 juta, dengan rasio CAR 17.11%, NPL 17.19%, Cash ratio 10.66%.
5.	18 Juli 2023	2	Evaluasi perkreditan posisi keuangan per akhir semester I 2023 dengan Realisasi Pencairan kredit bulan Juni 2023 total Rp. 2.845 juta, pelunasan kredit Rp. 728 Juta, review kredit-kredit untuk Pensiunan, penurunan NPL sebesar 2.15%.
6.	25 Juli 2023	2	Evaluasi penyaluran kredit minggu ke I s/d minggu ke III Juli 2023, estimasi penyaluran kredit minggu ke IV Juli 2023 total Rp. 3.395 juta, penurunan NPL dengan lelang debitur sehingga NPL turun 2.15%.
7.	08 Agustus 2023	2	Realisasi usaha BPR sampai Agustus 2023 dan arahan agar posisi CAR harus dijaga agar diatas 12% dan Modal Inti diatas Rp.6 Milyar.

			Untuk RBB Tahun 2024 Kredit Diberikan dianggarkantumbuh 8%. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar kinerja tahun 2024 membaik secara signifikan
8.	22 Agustus 2023	2	Realisasi usaha BPR sampai Agustus 2023 Total Aset Rp. 68.3 M tercapai 106.2% dari Anggaran 64.3 M, CAR 15.19%, NPL 14.36%, Cash ratio 18.28%, realisasi Kredit Agustus 2023 Rp. 991 juta.
9.	03 November 2023	2	Realisasi usaha BPR sampai Oktober 2023 Total Aset Rp. 73.8 M tercapai 1117.8%, realisasi pencairan kredit Rp.5.084 juta, penurunan NPL/AYDA
10.	26 Desember 2023	2	Realisasi usaha BPR sampai Desember 2023 total aset Rp. 74.1 M tercapai 120.0%, realisasi kredit Rp. 2.685 juta, penurunan NPL/AYDA.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dalam tahun 2023 telah dilakukan 10 (sepuluh) kali rapat sebagaimana penjelasan diatas.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Kennard Satyanugraha Tandra	10	0	100%
2.	Hendi Apriliyanto	10	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Pada tahun 2023 rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan secara temu muka sebanyak 10 (sepuluh)kali.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Berdasarkan laporan Audit <i>Intern</i> dan <i>Ektern</i> tidak ditemukan penyimpangan								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi BPR		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan lebih lanjut :							
Tidak ada data transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan lebih lanjut pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik					
Pada tahun 2023 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik					

BAB III
HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR SINAR TERANG
Alamat	: Jl. Bulevar Selatan Blok UA No. 05 Emerald Commercial Summarecon Bekasi, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi 17142
Nomor Telepon	: 021-22101111
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp6.218.265.184
Total Aset	: Rp68.753.680.370

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR SINAR TERANG Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.9 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.79	0.358
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.37	0.206
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.90	0.290
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.31	0.231
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.95	0.195
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.20	0.055
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.67	0.167
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.05	0.154
10	Rencana Bisnis BPR	2.10	0.158
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.70	0.128
Nilai Komposit			1.900
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.79)

Jumlah Anggota Direksi PT. BPR Sinar Terang 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional yang juga melaksanakan fungsi sebagai Direktur YMF Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.37)

Jumlah anggota dewan Komisaris PT. BPR Sinar Terang 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris yang menjalankan tugas pengawasan kegiatan usaha BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT. BPR Sinar Terang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga tidak wajib memiliki komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.9)

PT. BPR Sinar Terang telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.31)

PT. BPR Sinar Terang telah memiliki Direktur yang melaksanakan fungsi Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.95)

PE Audit di PT. BPR Sinar Terang telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK).

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.2)

PT. BPR Sinar Terang telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan Hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.67)

PT. BPR Sinar Terang telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profile Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.05)

PT. BPR Sinar Terang telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT. BPR Sinar Terang dalam menjalankan Operasional Prudent atau hati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.1)

Rencana Bisnis Bank PT. BPR Sinar Terang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.7)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT. BPR Sinar Terang telah didukung oleh Sistem Pelaporan Keuangan dan Non Keuangan. PT. BPR Sinar Terang juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap Triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa: Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Governance Structure PT. BPR Sinar Terang

a) Faktor Positif

Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasitelah berjalan baik.

Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi PT. BPR Sinar Terang. Jumlah dan komposisi Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

b) Faktor Negatif

Untuk mendukung operasional PT. BPR Sinar Terang masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

2. Governance Process PT. BPR Sinar Terang

a) Faktor Positif

Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko agar prinsip kehati-hatian senantiasa menjiwai seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi juga terus mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang dilakukan secara baik secara online maupun offline.

b) Faktor Negatif

BPR perlu melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan dan tantangan bisnis.

3. Governance Output PT. BPR Sinar Terang

a) Faktor Positif

Bank masih beroperasi dengan baik dan mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian Bank seperti risiko operasional yang disebabkan oleh fraud dan pelanggaran BMPK. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan juga telah dilaksanakan mengacu ketentuan.

b) Faktor Negatif

Budaya Kepatuhan pegawai masih perlu terus ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dikemudian hari.

Bekasi, 29 Januari 2024


PT BPR SINAR TERANG



Boyzar Lukman
Direktur Utama



bank sinar terang
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT



Hendi Apriliyanto
Komisaris

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR SINAR TERANG
Alamat	: Jl. Bulevar Selatan Blok UA No. 05 Emerald Commercial Summarecon Bekasi, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi 17142
Nomor Telepon	: 021-22101111
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp.6.218.265.184
Total Aset	: Rp.68.753.680.370

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR SINAR TERANG Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.9 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.79	0.358
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.37	0.206
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.9	0.29
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.31	0.231
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.95	0.195
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.2	0.055
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.67	0.167
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.05	0.154
10	Rencana Bisnis BPR	2.1	0.158
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.7	0.128
Nilai Komposit			1.9
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.79)

Jumlah Anggota Direksi PT. BPR Sinar Terang 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional yang juga melaksanakan fungsi sebagai Direktur YMF Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.37)

Jumlah anggota dewan Komisaris PT. BPR Sinar Terang 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris yang menjalankan tugas pengawasan kegiatan usaha BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT. BPR Sinar Terang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga tidak wajib memiliki komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.9)

PT. BPR Sinar Terang telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.31)

PT. BPR Sinar Terang telah memiliki Direktur yang melaksanakan fungsi Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.95)

PE Audit di PT. BPR Sinar Terang telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK).

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.2)

PT. BPR Sinar Terang telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan Hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.67)

PT. BPR Sinar Terang telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profile Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.05)

PT. BPR Sinar Terang telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT. BPR Sinar Terang dalam menjalankan Operasional Prudent atau hati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.1)

Rencana Bisnis Bank PT. BPR Sinar Terang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.7)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT. BPR Sinar Terang telah didukung oleh Sistem Pelaporan Keuangan dan Non Keuangan. PT. BPR Sinar Terang juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap Triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa: Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Governance Structure PT. BPR Sinar Terang

a) Faktor Positif

Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan baik. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi PT. BPR Sinar Terang. Jumlah dan komposisi Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

b) Faktor Negatif

Untuk mendukung operasional PT. BPR Sinar Terang masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

2. Governance Process PT. BPR Sinar Terang

a) Faktor Positif

Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko agar prinsip kehati-hatian senantiasa menjiwai seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi juga terus mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang dilakukan secara baik secara online maupun offline.

b) Faktor Negatif

BPR perlu melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan dan tantangan bisnis.

3. Governance Output PT. BPR Sinar Terang

a) Faktor Positif

Bank masih beroperasi dengan baik dan mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian Bank seperti risiko operasional yang disebabkan oleh fraud dan pelanggaran BMPK. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan juga telah dilaksanakan mengacu ketentuan.

b) Faktor Negatif

Budaya Kepatuhan pegawai masih perlu terus ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dikemudian hari.

Bekasi, 29 Januari 2024

PT BPR SINAR TERANG *htw*

Boyzar Lukman

Boyzar Lukman
Direktur Utama



bank sinar terang
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

Hendi Apriliyanto

Hendi Apriliyanto
Komisaris

**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
 TAHUN 2023
 BOBOT BPR B**

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.79	0.358	Jumlah Anggota Direksi PT. BPR Sinar Terang 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional yang juga melaksanakan fungsi sebagai Direktur YMF Kepatuhan.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.37	0.206	Jumlah anggota dewan Komisaris PT. BPR Sinar Terang 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris yang menjalankan tugas pengawasan kegiatan usaha BPR.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	PT. BPR Sinar Terang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga tidak wajib memiliki komite.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2.9	0.29	PT. BPR Sinar Terang telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.31	0.231	PT. BPR Sinar Terang telah memiliki Direktur yang melaksanakan fungsi Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 1.95	0.195	PE Audit di PT. BPR Sinar Terang telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK).
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 2.2	0.055	PT. BPR Sinar Terang telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan Hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.67	0.167	PT. BPR Sinar Terang telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profile Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.05	0.154	PT. BPR Sinar Terang telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT. BPR Sinar Terang dalam menjalankan Operasional Prudent atau hati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2.1	0.158	Rencana Bisnis Bank PT. BPR Sinar Terang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1.7	0.128	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT. BPR Sinar Terang telah didukung oleh Sistem Pelaporan Keuangan dan Non Keuangan. PT. BPR Sinar Terang juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap Triwulan.
Nilai Komposit		1.9	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Direksi telah lengkap 3 orang dan salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Direksi bertempat tinggal di Kota Jakarta dan Depok berbatasan langsung dengan kota pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Semua Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan Non Bank atau lembaga lainnya
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	3	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direksi tidak menggunakan penasihat maupun konsultan
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan diperpanjang berdasarkan RUPS sebelum masa jabatan berakhir.

	berakhir masa jabatannya.		
	Total	10	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Sebagian besar temuan audit dari OJK dan Audit Intern telah di tindak lanjuti
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu menyediakan data dan informasi lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Segala keputusan rapat Direksi diambil secara musyawarah mufakat. Untuk pengadministrasian rapat masih perlu ditingkatkan
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau	1	Pendidikan dan pelatihan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait industri BPR

	jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi	
	Total	15		
	Rata-rata	1.88		
	Bobot	0.4		
	Nilai Struktur	0.75		
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Sebagian besar kebijakan strategis di bidang kepegawaian telah dikomunikasikan dengan seluruh pegawai	
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat. Untuk pengadministrasian rapat perlu ditingkatkan	
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dan mampu meningkatkan kinerja	
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan Tata Kelola telah disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan	

Total	10		
Rata-rata	2		
Bobot	0.1		
Nilai Struktur	0.2		

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang telah sesuai dengan ketentuan.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan, tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah di angkat melalui RUPS
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili dalam provinsi yang sama dengan lokasi kantor BPR yaitu Sdr Hendi Apriliyanto berdomisili di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata kerja yang tertuang dalam kebijakan internal BPR
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan

	jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		sebagai anggota Dewan Komisaris/ Direksi/ Pejabat eksekutif pada BPR, BPRS/ Bank Umum
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham.
	Total	12	
	Rata-rata	1.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.67	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi,
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Komisaris sudah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa	1	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa

	Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		Direksi menindaklanjuti temuan Audit intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total	12	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinion yang terjadi jika terdapat perbedaan

	yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	

B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	

Nilai Struktur	0.2
----------------	-----

x

B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total	12	
	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.2	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan

	kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sebagian besar kebijakan, ketentuan dan sisdur telah sesuai dengan ketentuan OJK
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan melakukan review/rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan sisdur agar sesuai dengan ketentuan OJK
	Total	11	
	Rata-rata	2.2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.88	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Secara bertahap pelanggaran terhadap ketentuan menurun
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan	2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahi Fungsi kepatuhan telah dilaporkan kepada Direktur Utama

	Komisaris.		
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi.
	Total	7	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.23	

B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR mempunyai 1 (satu) orang PE yang bertugas sebagai Audit Intern
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Setiap awal tahun rencana kerja Audit Intern dicetak dan dievaluasi Direktur Utama
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Audit Intern merupakan petugas independen, tidak merangkap jabatan lain
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Proses rekrutmen karyawan termasuk Audit Intern ada programnya
	Total	7	
	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.7	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Penerapan fungsi Audit Intern cukup baik

P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan Audit Intern cukup baik
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Pelatihan karyawan dilakukan rutin sesuai jadwal dari Perbarindo / Instansi Eksternal yang dikenal
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Audit Intern telah menyiapkan laporan pelaksanaan Audit kepada Direktur Utama dan tembusan Direktur fs Kepatuhan
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Audit Intern telah menyiapkan laporan pokok-pokok hasil audit kepada OJK
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp	2	diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

	50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pada tahun 2023 tidak ada pergantian audit Intern
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	

B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Audit KAP yang ditunjuk telah bekerja secara profesional pada tahun sebelumnya
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Penunjukan Audit KAP berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada	3	KAP sedang menyiapkan data untuk pelaporan hasil audit

	Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil Audit KAP akan disampaikan oleh KAP tepat waktu
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Berdasarkan audit yang telah dilakukan sebelumnya cakupan Audit KAP sesuai ketentuan
	Total	4	
	Rata-rata	2	

Bobot	0.1
Nilai Struktur	0.2

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR telah mempunyai 1 (satu) PE Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Terdapat SOP Manajemen Risiko
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko	1	BPR menerapkan manajemen risiko atas

	atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total	11	
	Rata-rata	1.57	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.63	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan terkait BMPK
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Secara berkala kebijakan dan sisdur BMPK di evaluasi dan dikinikan
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit kepada pihak terkait/ kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada	2	Laporan BMPK telah disampaikan kepada OJK secara rutin

	Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Masih terdapat debitur melampaui BMPK, belum dapat diturunkan baki debetnya karena debitur dilaporkan ke kepolisian
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	

B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis dan rencana bisnis tahunan
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR didukung oleh Pemegang Saham dan infrastruktur yang memadai
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis BPR disusun berdasarkan pertimbangan faktor eksternal dan internal, dan perkiraan target yang dapat dicapai
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB setiap bulan
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB telah disusun berdasarkan ketentuan OJK
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem informasi manajemen BPR telah memadai untuk menyediakan pelaporan keuangan yang lengkap, akurat, terkini dan utuh
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan laporan Keuangan Triwulan telah sesuai dengan ketentuan OJK
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan laporan Keuangan Tahunan telah sesuai dengan ketentuan OJK
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	informasi tentang karakteristik produk belum diupdate sesuai kondisi terkini
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan dan penyajian laporan transparansi produk sesuai ketentuan OJK
	Total	6	

	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi ditandatangani oleh Direktur Utama
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Telah disampaikan secara tepat waktu
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	